

Putusan *Positive Legislature* pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas *Erga Omnes* Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri

Adelia Rahmawati Putri

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: adeliarahmawatip@gmail.com

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: anajengmahanani.id@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 16 Januari 2022

| **Revised:** 05 April 2022

| **Accepted:** 05 April 2022

How to cite: Adelia Rahmawati Putri, Anajeng Esri Edhi Mahanani, “*Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri*” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April 2022)”, hlm. 62-73.

ABSTRACT:

The Constitutional Court is an institution that has exercised judicial review since the third amendment of the 1945 Constitution as the guardian of the constitution that in charge to cancel norms (negative legislation) in-laws and regulations that are considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest constitution. However, several legal products whos created by the legislature did not create a complete arrangement so that it became a gap in the existence of a legal vacuum and prompted the Constitutional Court to not only cancel norms but also to formulate new norms that were regulating (positive legislation). The principle of erga omnes which is attached to every decision of the Constitutional Court also indicates that every decision of the Constitutional Court must be obeyed by all parties, including state institutions whose interests are in conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The addition of new norms that regulate the Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XVII/2019 concerning The prohibition on concurrent positions by the Deputy Minister has not been complied with and it was found that the practice of concurrent positions of deputy ministers in 2020. This indicates that the positive legislative decision with the application of the erga omnes principle still does not have firm legal force because the decision of the Constitutional Court is still considered as a recommendation. This study will answer the authority of the Constitutional Court in issuing decisions from negative legislation to positive legislation and the implications of the erga omnes principle on positive legislative decisions which provide a new norm that deputy ministers are prohibited from holding concurrent positions. This research uses the juridical-normative method by using library research. The results show that the addition of a new norm to the decision of the Constitutional Court is an act of judges in finding the law (rechtvinding) and its implications for the principle of erga omnes for rulings that have a regulatory nature have been repaired although it takes a long time.

Keyword: *Positive Legislature, Erga Omnes, Prohibition of Concurrent Positions of Deputy Minister*

ABSTRAK:

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sejak amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dengan melaksanakan kewenangannya untuk membatalkan norma (*negative legislature*) pada peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Namun seiring berkembangnya zaman, beberapa produk hukum yang diciptakan oleh lembaga legislatif tidak menciptakan pengaturan yang lengkap sehingga menjadi celah atas adanya kekosongan hukum dan mendorong Mahkamah Konstitusi selain membatalkan norma namun juga dapat merumuskan norma baru yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Asas *erga omnes* yang melekat pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi juga mengindikasikan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi seluruh pihak termasuk lembaga negara yang kepentingannya bergesekan dengan UUD NRI 1945. Penambahan norma baru yang mengatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Oleh Wakil Menteri nyatanya belum dipatuhi dan ditemukan masih terjadi praktik rangkap jabatan wakil menteri pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan sifat putusan *positive legislature* dengan keberlakuan asas *erga omnes* masih belum memiliki kekuatan hukum yang tegas karena putusan Mahkamah Konstitusi masih dianggap sebuah rekomendasi. Penelitian ini akan menjawab kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan dari *negative legislature* menjadi *positive legislature* dan implikasi asas *erga omnes* terhadap putusan bersifat *positive legislature* yang memberikan norma baru bahwa wakil menteri dilarang merangkap jabatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan norma baru pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu tindakan hakim dalam menemukan hukum (*rechtvinding*) dan implikasinya terhadap asas *erga omnes* atas putusan yang bersifat mengatur sudah dilakukan perbaikan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama.

Kata Kunci: *Positive Legislatur, Erga Omnes, Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri*

Pendahuluan

Pembatasan kewenangan dalam lingkup ketatanegaraan di Indonesia diwujudkan dengan pembagian fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip *Trias Politica*. Fungsi pemerintahan dibagi menjadi tiga bagian dengan mengemban tugas dan menjalankan kewenangannya masing-masing. Ketiga bagian itu ialah lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar setiap penguasa tidak berkembang menjadi sewenang-wenang dan memanfaatkan kekuasaannya dengan mengabaikan aspek keadilan.

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003 sampai saat ini menjadi lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudikatif mendampingi Mahkamah Agung dengan kewenangannya untuk melakukan *judicial review*. Teori pembagian kekuasaan sehingga dapat menciptakan bentuk tiga lembaga dalam susunan ketatanegaraan memiliki keterkaitan dengan teori yang dikatakan oleh Lord Acton dengan dalil "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*".¹ Teori tersebut dapat diartikan bahwasannya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus diiringi dengan kehadiran dari lembaga yudikatif yang bertugas untuk menciptakan kontrol pengawasan, pengawalan, dan pemantauan atas proses berjalannya sistem hukum di Indonesia, sehingga bisa mencegah adanya tindakan kesewenang-wenangan.

Amandemen ketiga UUD NRI 1945 dalam Pasal 24C yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwasannya kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah untuk

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu, sehingga atas kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bersifat melindungi hak warga negara dari tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan sebagai *the guardian of the constitution* mengharuskan memberikan putusan yang sekedar membatalkan norma saja, karena Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan kemurnian dari UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi sehingga putusan yang dikeluarkan hanya menyatakan norma yang terkandung pada pengujian undang-undang apabila bersinggungan dengan UUD NRI 1945 dapat dibatalkan sehingga dalam artian lain Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sekedar membatalkan norma telah diatur dalam Pasal 57 Ayat 2A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut memberikan penegasan terhadap rambu-rambu pembatas terkait amar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengandung muatan perintah kepada pembuat undang-undang sampai pada tidak boleh mengandung rumusan norma yang dimaksudkan untuk mengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.² Atas hal tersebut yang

¹ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 16.

² Mohammad Fandi, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislature dan

menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pembatal norma, menunjukkan bahwasannya kekuatan lembaga legislatif sebagai perumus norma ada di tangan DPR bersama dengan Presiden.

Realitanya dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai saat ini yang memiliki tujuan untuk menegakkan nilai konstitusionalitas, terdapat beberapa putusan yang menciptakan norma baru bersifat mengatur atau disebut *positive legislature*. Awal mula terbentuknya putusan bersifat mengatur ini merupakan bagian dari pertimbangan hakim konstitusi terhadap relevansi fakta yang ada di masyarakat bahwa masih ditemukan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sehingga atas hal tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mendalilkan norma baru yang mengatur pada putusannya.

Keberlakuan norma baru yang mengatur sehingga menjadikan Mahkamah Konstitusi memiliki wajah baru sebagai lembaga yang bersifat *positive legislature* lantas tidak menjadikan kepatuhan terhadap putusan menjadi seratus persen dipatuhi, padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi melekat asas erga omnes yang harus dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Dalam menjalankan tugasnya di lingkup peradilan, Mahkamah Konstitusi berpedoman kepada asas-asas hukum. Asas hukum yang diterapkan adalah berisi ukuran nilai untuk mewujudkan kaidah teori hukum menjadi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat³ sehingga asas hukum dapat dikatakan sebagai pondasi dari berbagai sistem yang kemudian dapat dijadikan pedoman bagi setiap perbuatan dan

acuan terhadap aturan atau putusan yang akan dikeluarkan dan akan diberlakukan. Oleh karena itu, dalam memahami suatu hukum tidak bisa mengandalkan peraturan saja, melainkan harus digali sampai dengan asas hukumnya untuk mendapatkan esensi dan makna sesungguhnya atas peraturan hukum dan tata hukum. Penggunaan asas hukum juga perlu dilibatkan pada setiap proses peradilan maupun pembentukan produk hukum karena dimaksudkan agar tegaknya nilai keadilan dan kepastian hukum.

Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisikan norma mengatur dan sempat menjadi polemik pada sistem ketatanegaraan ialah Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Larangan Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri.⁴ Hakim Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwasannya terkait temuan rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri tidak dapat dibenarkan dan harus segera dilakukan perbaikan struktural. Namun kenyataannya, putusan bersifat *positive legislature* tersebut tidak dilakukan perbaikan sehingga asas erga omnes dinilai tidak cukup kuat untuk membuat lembaga negara menjadi jera dan patuh terhadap rekomendasi yang diberikan melalui Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, padahal maksud dan tujuan dari asas erga omnes adalah memberikan kepastian hukum dan menjamin nilai kesamaan keadilan di mata hukum.⁵ Terhadap asas erga omnes yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi juga mengindikasikan bahwa putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan dan tidak perlu menunggu perbaikan terhadap undang-undang yang diujikan

Positive Legislature," n.d., Hukumonline, (diakses 4 desember 2021).

³ Gusman Tatawu, "Hakekat Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," Jurnal Holrev 1, no. 2 2007, hlm 14.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

⁵ Fadzlan Budi S. N, "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Gorontalo Law Review 2, no. 2 (2019): 3.

karena akan memakan waktu yang cukup lama.

Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang tidak diindahkan tersebut kemudian melahirkan gugatan kembali terkait praktik rangkap jabatan yang masih dilakukan oleh wakil menteri, selain itu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi periode saat ini menjelaskan melalui pemaparannya tanggal 28 Januari 2020 dengan mengatakan masih terdapat 24 putusan atau 22,01% putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi sehingga hal tersebut dapat dikatakan pembangkangan konstitusi.⁶

Penelitian kali ini akan berfokus kepada pergeseran sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pengaturan hanya sebatas membatalkan norma (*negative legislature*) namun, seiring berkembangnya kebutuhan hukum yang hadir dalam masyarakat dan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maka Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan pemberian norma yang mengatur (*positive legislature*) dengan dikaitkan terhadap beberapa contoh putusan *positive legislature* beberapa tahun lalu dan untuk fokus kedua yang akan dibahas yaitu terkait implikasi asas erga omnes terhadap Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang bersifat *positive legislature* dengan mendalilkan norma baru berupa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan melakukan pendekatan bahan-bahan

hukum sehingga penjelasan bisa memuat prinsip hukum. Penelitian yuridis normatif biasa disebut dengan *legal research* karena tidak mengenal penelitian lapangan dan objek yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dianalisis oleh penulis untuk kemudian dilakukan penjabaran dan penafsiran lebih lanjut terkait informasi yang didapatkan sehingga terdapat relevansi untuk memecahkan isu yang diangkat oleh penulis.

Pendekatan konseptual dan perbandingan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum baik nasional sampai internasional.⁷ Doktrin dan bahan hukum yang didapatkan berupa peraturan perundang-undangan, informasi terbaru yang relevan dan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, pemrosesan bahan hukum dapat menciptakan suatu argumentasi hukum untuk bisa menjawab isu yang sedang dihadapi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan dari Negative Legislature menjadi Positive Legislature

Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Sedangkan kewenangan untuk membubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu adalah kewenangan tambahan atau *accessoir*. Berkaitan dengan kewenangan utamanya yaitu menguji undang-undang terhadap undang-

⁶ Dian Erika, "Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi," *kompas.com*, n.d.28 Januari 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi->

anwar-usman-pembangkangan-konstitusi?page=all (diakses tanggal 17 September 2021).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 56.

undang dasar maka amar putusan Mahkamah Konstitusi berupa permohonan tidak dapat diterima apabila undang-undang yang dimintakan untuk diuji tidak ditemukan kerugian hak konstitusional, permohonan ditolak apabila undang-undang yang dimintakan diuji ternyata realitanya memenuhi syarat ketentuan pembentukan undang-undang, dan amar yang terakhir bahwa permohonan diterima apabila materi muatan ayat atau pasal dari undang-undang yang diuji ditemukan adanya pertentangan dengan undang-undang dasar.⁸ Ketiga bunyi amar yang bersifat membatalkan norma ditegaskan kembali perihal batasan bahwasannya Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga *negative legislature* dalam Pasal 57 Ayat 2A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwasannya dalam putusan yang dikeluarkan tidak boleh mengandung perumusan norma baru yang mengatur.

Namun, keberlakuan dari Pasal 57 Ayat 2A tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan disebutkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* adalah bertugas untuk memperbaiki hukum sehingga hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum yang rawan disalahgunakan oleh kepentingan pribadi beberapa golongan.

Dorongan atas adanya temuan hukum yang wajib dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan erat

dengan metode penafsiran yang dilakukan dalam mengeluarkan suatu putusan. Bentuk penafsiran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan dan interpretasi futuristis.⁹ Metode penafsiran perlu dilakukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya disusun dalam bentuk yang jelas dan sempurna sehingga menjadi betul bahwasannya hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam rangka menciptakan norma baru yang mengatur (*positive legislature*). Interpretasi futuristis memiliki keterkaitan erat bahwa hukum atau undang-undang dapat dicita-citakan (*ius cogensitendum*) daripada hukum atau undang-undang yang sedang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya di ranah persidangan diyakini memiliki sebuah kemerdekaan, hal ini sempat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mendalilkan bahwa hakim bebas untuk memutus suatu perkara melalui penafsiran hukum walaupun putusan yang dikeluarkan nanti dimungkinkan berlawanan dengan pemegang kekuasaan politik dan administrasi.¹⁰

Pemaknaan kemerdekaan seorang hakim lantas membuat persepsi bahwa hakim harus menciptakan lembaga peradilan yang kreatif dengan melakukan penemuan hukum, karena hukum yang sesungguhnya ada di dalam masyarakat.

Realitanya sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003, putusan yang dikeluarkan tidak murni berbentuk *negative legislature*. Terdapat

⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 306.

⁹ Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" (Jakarta, 2010), hlm 74.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

beberapa putusan yang ditemukan dengan memuat norma baru yaitu, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Syarat Menjadi Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Perhitungan Tahap Kedua Untuk Penetapan Kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Bagi Partai Politik Peserta Pemilu.¹¹ Ketiga putusan tersebut mengindikasikan terbitnya norma baru yang bermuatan mengatur dimaksudkan agar tidak menciptakan suasana kacau terhadap kekosongan hukum. Pada Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang bersifat *positive legislature* juga memberikan kesimpulan bahwasannya dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dengan menciptakan norma baru ialah untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, serta dimaksudkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami lebih lanjut terkait nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Badan Peradilan Amerika Serikat sudah lebih dahulu mempraktikkan putusan yang bersifat *positive legislature*, hal tersebut dikemukakan oleh Christopher Wolfe pada bukunya yang berjudul *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judgemade Law*.¹² Putusan bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh MK Amerika Serikat dimaksudkan bahwasannya suatu produk hukum harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat modern. Selain itu, pemberian putusan yang bersifat

mengatur memberitahukan lebih lanjut bahwa seorang hakim adalah corong undang-undang yang mampu memberikan pemahaman terhadap hukum yang ditujukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, penciptaan norma baru yang tercantum dalam putusan adalah sebagai penanda bahwa hakim lebih berpengetahuan di bidang hukum dibandingkan dengan anggota legislatif ataupun anggota eksekutif.

Implikasi Asas Erga Omnes terhadap Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang Bersifat Positive Legislature

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara konstitusional berlangsung dengan mengedepankan beberapa asas sebagai wujud dari cerminan jiwa lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Satjipto Raharjo dalam pendapatnya mengatakan bahwasannya asas hukum adalah jantungnya sebuah peraturan-peraturan hukum yang hendak terbit, sedangkan Karl Larenz berpendapat bahwa suatu asas hukum adalah bentuk ukuran hukum yang etis dengan memberikan arah kepada pembentuk hukum dalam menciptakan produk hukum.¹³

Asas hukum merupakan muatan dari cita-cita sosial yang ingin diwujudkan sehingga menjadi landasan atas terbentuknya suatu aturan hukum, asas hukum dianggap sebagai penghubung pandangan masyarakat dengan memuat jiwa dan nilai dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif) dan bisa juga dipahami bahwa asas sebagai landasan norma hukum yang dihasilkan atas keberadaan hukum positif (asas hukum subjektif).

¹¹ Mohammad Mahrus Syukri Asy'ari, Meyrinda R, *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 22003-2012)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2013) hlm 4.

¹² Anajeng Esri Edhi M, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature

Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945," *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 54, no. 2 (2020): 6-7.

¹³ M. Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 3.

Maurar Siahaan selaku salah satu hakim Mahkamah Konstitusi pada periode pertama mengatakan bahwa terdapat enam asas yang ada dalam Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu: asas *ius curia novit*, asas persidangan terbuka untuk umum, asas *independent* dan *imparsial*, asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah, asas hak untuk di dengar secara seimbang (*audi et alteram partem*), dan asas praduga keabsahan (*presumption iustae causa*).¹⁴

Keenam asas yang dikemukakan oleh Maurar Siahaan lantas harus dimanifestasikan kedalam praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip untuk menjaga nilai konstitusional. Selain itu, terdapat asas yang melekat terhadap sifat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu asas erga omnes. Kemunculan asas erga omnes diyakini berasal dari bahasa latin yang dipisahkan menjadi dua suku kata. Yaitu erga dan omnes. Erga berarti bagi, dan omnes berarti semua. Erga omnes diartikan putusan tersebut berlaku bagi semua orang atau dikatakan tidak hanya berlaku untuk pihak yang perkara saja, melainkan lembaga negara yang bersangkutan apabila disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi maka wajib untuk mematuhi perintah putusan untuk segera melakukan tindakan perbaikan.

Pendapat dari Christian J. Tams terkait asas erga omnes pada perspektif hukum internasional adalah sebagai berikut "*Erga omnes means 'against all'. 'between all', or 'as opposed to all'. An obligation of international law that has erga omnes effects thus applies between all, or to all, other – presumably all other members of the international community, or, as the Court put it, to the international community as a whole*".¹⁵

¹⁴ Maurar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006) hlm 61-86.

Pendapat tersebut dapat diartikan bahwasannya makna yang terkandung dalam asas erga omnes yang ditujukan 'terhadap semua', 'antara semua', ataupun 'bertentangan dengan semua' maka dapat diartikan berlaku untuk semua orang, semua kalangan baik dari masyarakat sampai pada lembaga pemerintah untuk mematuhi putusan yang mengandung sifat erga omnes.

Seiderman juga menyebutkan bahwasannya erga omnes yang memiliki kekuatan untuk mengatur pelaksanaan putusan setelah dibacakan termasuk juga mengatur terhadap larangan atas aksi sewenang-wenang, larangan atas penyiksaan, larangan atas aksi perlakuan kejam, sampai pada larangan atas aksi diskriminasi yang dimaksudkan untuk merendahkan ras atau golongan tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mendalilkan tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri menjadi polemik tersendiri yang sempat menciptakan kubu pro dan kontra. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang dimohonkan oleh Bayu Segara dan Novan Lailathul menyebutkan adanya temuan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai wakil komisaris utama PT. PLN, wakil komisaris utama PT. Pertamina, dan komisaris utama dari Bank BRI. Praktik rangkap jabatan itu lantas dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 yang mendalilkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebelumnya, larangan terhadap rangkap jabatan oleh wakil menteri memang tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara hanya

¹⁵ J. Tams Christian, *Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law* (UK Cambridge: Univercity Press, 2005) hlm 10.

menyebutkan yang tidak boleh merangkap jabatan hanya Menteri saja, dengan bunyi Pasal "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, juga dilarang menjadi pemimpin organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD".

Adanya kekosongan hukum yang tidak mengatur larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara lantas mendorong hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum dengan mendalilkan norma baru yang bersifat mengatur agar praktik rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri dapat dihentikan, mengingat tujuan diangkatnya wakil menteri adalah untuk membantu tugas khusus yang membutuhkan seorang tenaga profesional dalam bidangnya di lingkup kementerian. Oleh karena itu, sudah menjadi betul bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 menciptakan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) guna terciptanya kepastian hukum dan mencegah kekacauan atas adanya kekosongan hukum karena praktik rangkap jabatan ditakutkan akan disalahgunakan dan dinilai sebagai bagian dari adanya konflik kepentingan seperti adanya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga melarang praktik rangkap jabatan apabila dilakukan oleh komisarisnya, sehingga terhadap peraturan perundang-undangan yang melarang adanya praktik rangkap jabatan oleh pejabat publik ataupun salah satu anggota dari lembaga negara yang melakukan praktik rangkap jabatan, atas pertimbangan jaminan

kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 maka hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri seperti yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka berlaku juga untuk wakil menteri agar tidak melakukan rangkap jabatan.¹⁶

Asas erga omnes pada putusan ini menjadi penting untuk diindahkan karena sebagai peradilan konstitusi (*constitutional court*) yang menjadikan setiap putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk dari undang-undang dan bisa langsung dilakukan perbaikan struktural pada komposisi kementerian negara, maka wakil menteri yang merangkap jabatan harus melepaskan posisinya sebagai komisaris dan berfokus terhadap beban kerja sebagai wakil menteri.

Realitanya, setelah Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 keluar, belum dilakukan perbaikan terhadap larangan rangkap jabatan yang diinginkan dalam isi putusan tersebut sehingga asas erga omnes pada putusan yang bersifat *positive legislature* belum diindahkan oleh Presiden untuk menyusun ulang komposisi kementerian selaku lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif. Diketahui pada tanggal 8 Desember 2020 muncul pengujian kembali terhadap Undang-Undang Kementerian Negara dari Viktor Santoso sehingga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVIII/2020 Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali terakit larangan rangkap jabatan wakil menteri.

Adanya politik hukum terhadap praktik rangkap jabatan wakil menteri pada lingkungan kementerian kemudian mendorong Presiden untuk melakukan

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

reshuffle kabinet. Diketahui pada bulan Desember 2020 hasil dari *reshuffle* yang dilakukan untuk Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 para wakil menteri yang rangkap jabatan, yaitu wakil menteri keuangan, wakil menteri I BUMN, dan wakil menteri II BUMN telah melepaskan jabatan rangkapnya selaku komisaris sehingga beralih fokus kepada beban kerja sebagai wakil menteri saja.¹⁷

Perbaikan komposisi kementerian yang baru dilakukan akhir tahun 2020 oleh Presiden setelah permohonan kedua yang diajukan oleh Viktor Santoso lantas menunjukkan bahwa Presiden yang memiliki hak prerogratif atas pengangkatan dan pemberhentian jabatan menteri dan wakil menteri lantas dinyatakan telah mengindahkan rekomendasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 walaupun proses perbaikan itu dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sejak Mahkamah Konstitusi memberikan dalil tentang larangan rangkap jabatan melalui putusannya.

Kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melekat dengan asas erga omnes lantas bisa dikatakan merupakan wujud dari hukum progresif yang senantiasa melakukan kebenaran satu menuju kebenaran lainnya, karena ilmu hukum adalah ilmu yang dapat berubah sehingga diharuskan adanya kebaruan untuk menciptakan kepastian hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Asas erga omnes disini yang berperan memberikan pelarangan terhadap praktik rangkap jabatan adalah wujud dari kontrol saran dan perbaikan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi yang menghendaki teori *check and balances* untuk terciptanya suatu koreksi yang

mendorong perbaikan prinsip dalam ketatanegaraan agar antar lembaga tidak sewenang-wenang.

MK Federal Jerman dalam perspektif kekuasaan kehakiman yang juga mengeluarkan putusan dengan berisikan norma yang mengatur juga memberlakukan asas erga omnes terhadap putusannya untuk dipatuhi oleh semua orang termasuk lembaga negara, sehingga MK Federal Jerman telah banyak mempengaruhi pergerakan politik dan proses legislatif.¹⁸

Pelibatan MK Federal Jerman dalam proses legislasi menjadi langkah preventif bahwasannya produk hukum yang dikeluarkan nantinya akan kecil kemungkinannya bisa bergesekan dengan *Grundgesetz* selaku konstitusi tertinggi. Keistimewaan lain dari MK Federal Jerman yaitu dapat mengawasi putusan yang dikeluarkan apakah sudah dipatuhi dan dilakukan perbaikan oleh pihak yang terkait sehingga dapat dikatakan asas erga omnes di Jerman dijamin kepatuhannya dan menjadi tegas serta jelas karena pengawasan dilakukan secara langsung oleh MK Federal Jerman.

Penutup

Pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi yang semula sebagai lembaga yudikatif yang bersifat membatalkan norma saja atau *negative legislature*, kini menjadi perumus norma baru atau *positive legislature*. Hal ini dianggap tidak menyalahi konstitusi karena tugas seorang hakim adalah untuk melakukan penemuan hukum terhadap kekosongan hukum yang terjadi. Adanya putusan yang menciptakan norma baru lantas memperlihatkan bahwa hakim konstitusi sedang melakukan interpretasi futuristis

¹⁷ Tahir Saleh, "Deretan Menteri-Wamen Jokowi Yang Masih Mendua di Emiten," CNBC Indonesia, n.d., <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201224083102-17-211370/deretan-menteri-wamen-jokowi-yang-masih-mendua-di-emiten>.

¹⁸ Thomas Gawron dan Ralf Rogowski, *Implementation of Germahomas Gawron dan Ralf Rn Federal Constitutional Court Decisions: Judicial Orders and The Federal Legislature*, 2002, hlm 239-256.

yang memiliki keterkaitan erat bahwa hukum atau undang-undang dapat dicita-citakan (*ius consuetudum*) daripada hukum atau undang-undang yang sedang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

Sedangkan implikasi dari putusan bersifat *positive legislature* pada Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang mendalilkan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri dan konsekuensinya terhadap asas erga omnes nyatanya sempat tidak dilakukan perbaikan oleh kementerian selaku lembaga eksekutif sehingga menunjukkan bahwa kekuatan asas erga omnes di Indonesia masih lemah dan putusan Mahkamah Konstitusi dilihat hanya sebagai saran rekomendasi tanpa memiliki kekuatan hukum yang tegas sehingga kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki daya memaksa dan penjatuhan sanksi apabila tidak segera dilaksanakan perbaikan. Asas erga omnes pada MK Federal Jerman telah banyak mempengaruhi pergerakan politik dan proses legislasi di Jerman, selain itu keistimewaan bahwasannya hakim MK Federal Jerman dapat melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan putusan maka bisa dikatakan asas erga omnes di Jerman memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas.

Tidak diaturnya kewenangan untuk dapat membuat norma baru saat kekosongan hukum terjadi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat menjadi masukan untuk kedepannya sehingga disamping dapat membatalkan norma, Mahkamah Konstitusi juga diperbolehkan untuk membuat norma baru guna mencegah kekacauan dan dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu pemberian kewenangan lebih untuk dapat mengawasi putusan sudah dilakukan perbaikan oleh pihak yang bersangkutan juga dirasa perlu agar putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan yang tetap dan mengikat, mengingat

Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of the constitution*.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Christian, J. Tams. *Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law*. UK Cambridge: Univercity Press, 2005.
- Erika, Dian. "Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi." *kompas.com*, n.d.
- Fandi, Mohammad. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislature dan Positive Legislature," n.d. *Hukumonline*.
- M, Anajeng Esri Edhi. "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945." *Jurnal JOM Fakultas Hukum* 54, no. 2 (2020): 6-7.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- N, Fadzlun Budi S. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,," *Jurnal Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (n.d.).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 (n.d.).
- Rogowski, Thomas Gawron dan Ralf. *Implementation of Germahomas Gawron dan Ralf Rn Federal Constitutional Court Decisions: Judicial Orders and The Federal Legislature*, 2002.
- Saleh, Tahir. "Deretan Menteri-Wamen Jokowi Yang Masih Mendua di Emiten." *CNBC Indonesia*, n.d. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201224083102-17-211370/deretan-menteri-wamen-jokowi-yang-masih-mendua-di-emiten>.

- Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," 74. Jakarta, 2010.
- Siahaan, Maurar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Sulistiyawan, M. Julyano dan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivism Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 3.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda R, Mohammad Mahrus. *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 22003-2012)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2013.
- Tatawu, Gusman. "Hakekat Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Holrev* 1, no. 2 (n.d.): 14.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.